



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 85 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA  
DAN PEMUDA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2013 DAN TAHUN ANGGARAN 2014**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014 tanggal 26 Februari 2015 Nomor 05/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/02/2015 atas temuan :

1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Kegiatan Kerja Sama Pemuda Jakarta dengan Kota Sister City dan Pendampingan Delegasi Jakarta dalam Kegiatan Kerja Sama dengan Kota Sister City Tahun 2013 dan Tahun 2014 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap Bayar senilai Rp 1.281.259.195,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh sembilan ribu seratus sembilan puluh lima rupiah) (temuan Nomor 1);
2. Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Persiapan dan Pengiriman Kontingen Olahraga Pelajar DKI Jakarta Menuju POPNAS XII/2013 di Jakarta Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Lebih Besar senilai Rp 87.986.615,00 (delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu enam ratus lima belas rupiah) (temuan Nomor 2);
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kegiatan Pembinaan Olahraga Prestasi Melalui Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Lebih Besar senilai Rp 12.531.300,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus rupiah) (temuan Nomor 3);
4. Pemahalan Harga Sewa Hotel dalam Kegiatan Pelaksanaan Tuan Rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) XII Tahun 2013 di Jakarta senilai Rp 104.119.137,00 (seratus empat juta seratus sembilan belas ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) (temuan Nomor 4);
5. Belanja Honorarium pada Dua Kegiatan di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Tidak Didukung Bukti Pertanggungjawaban yang Lengkap dan Sah senilai Rp 32.350.000,00 (tiga puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) (temuan Nomor 5);
6. Uang Transportasi dan Honor pada Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Remaja pada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 Lebih Bayar senilai Rp 308.575.000,00 (tiga ratus delapan juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) (temuan Nomor 6);

7. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Tujuh Kontrak Kegiatan yang Dilaksanakan oleh Bidang Sarana dan Prasarana senilai Rp 793.627.891,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah) (temuan Nomor 7), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU : Meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Olahraga dan Pemuda yang dituangkan dalam program yang jelas dan terukur.
- KEDUA : Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Konsultan pengawas yang kurang cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan.
- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut kepada Gubernur dan BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta dengan tembusan kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Inspektur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2015

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta